




Research Article

Implementasi Tanggung Jawab Pemda Kepulauan Meranti terhadap ODGJ dalam Upaya Mandiri Berdasarkan PP 28/2024 dan UU 17/2023 tentang Kesehatan dan Perspektif Hukum Islam

Widya Nengsih¹, Ardiansah², Indra Afrita³

1. Universitas Lancang Kuning, Indonesia
E-mail: widyneng@yahoo.com 
2. Universitas Lancang Kuning, Indonesia
E-mail: ardiansah@unilak.ac.id
3. Universitas Lancang Kuning, Indonesia
E-mail: Indra_afrita@unilak.ac.id



Copyright © 2025 by Authors, Published by AL-AFKAR: Journal For Islamic Studies. This is an open access article under the CC BY License (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>).

Received : April 25, 2025
Accepted : June 12, 2025

Revised : May 27, 2025
Available online : July 28, 2025

How to Cite: Widya Nengsih, Ardiansah, A. and Indra Afrita (2025) "Implementation of Meranti Islands Regional Government Responsibilities towards ODGJ in Independent Efforts Based on PP 28/2024 and Law 17/2023 concerning Health and Islamic Legal Perspectives", *al-Afkar, Journal For Islamic Studies*, 8(3), pp. 1240–1252. doi: 10.31943/afkarjournal.v8i3.2642.

Implementation of Meranti Islands Regional Government Responsibilities towards ODGJ in Independent Efforts Based on PP 28/2024 and Law 17/2023 concerning Health and Islamic Legal Perspectives

Abstract. This study analyzes the implementation of the responsibility of the Regional Government of Kepulauan Meranti in supporting the independence of Persons with Mental Disorders (ODGJ), based on Government Regulation No. 28 of 2024 as the implementing regulation of Law No. 17 of 2023 on Health, with additional insights from the perspective of Islamic law. The research applies a qualitative approach through in-depth interviews, field observations, and document analysis. The findings reveal that the regional government, through the local Health Office, Social Affairs Office, and Regional General Hospital, has initiated various mental health programs. However, these efforts still encounter significant challenges, such as the shortage of professional mental health workers, limited budget allocation, and geographical barriers of the archipelagic region that hinder service accessibility. Another pressing issue is the limited capacity of families to provide adequate care for ODGJ. Existing initiatives include primary-level mental health services and cross-sector coordination, yet their effectiveness remains suboptimal. From the perspective of Islamic law, ensuring the rights and protection of ODGJ is a moral and social obligation of the government in realizing public welfare (masalah). Therefore, this study recommends strengthening regulations that prioritize the rights of ODGJ, enhancing cross-sectoral collaboration, and utilizing local potential to sustainably expand the reach of mental health services, in line with both positive law and Islamic legal values.

Keywords: ODGJ, Local Government, Mental Health, Public Policy, Meranti Islands Regency.

Abstrak. Penelitian ini menganalisis implementasi tanggung jawab Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti dalam mendukung kemandirian Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ), berlandaskan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 sebagai turunan dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, dengan telaah tambahan dari perspektif hukum Islam. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan studi dokumentasi. Temuan penelitian menunjukkan bahwa pemerintah daerah melalui Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, dan RSUD setempat telah menginisiasi berbagai program layanan kesehatan jiwa. Namun, pelaksanaan tersebut masih menghadapi kendala serius, antara lain keterbatasan tenaga profesional di bidang kesehatan jiwa, minimnya alokasi anggaran, serta hambatan geografis wilayah kepulauan yang menyulitkan akses pelayanan. Faktor lain yang memperberat kondisi adalah rendahnya kapasitas keluarga dalam memberikan dukungan perawatan ODGJ. Upaya yang telah dilakukan mencakup pelayanan kesehatan jiwa tingkat primer dan koordinasi lintas sektor, tetapi efektivitasnya belum optimal. Ditinjau dari perspektif hukum Islam, pemenuhan hak dan perlindungan bagi ODGJ menjadi bagian dari kewajiban moral dan sosial pemerintah dalam mewujudkan kemaslahatan. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan perlunya penguatan regulasi yang lebih berpihak pada hak ODGJ, peningkatan sinergi lintas sektor, serta pemanfaatan potensi lokal secara berkelanjutan sebagai ikhtiar pemerintah daerah dalam mewujudkan kemandirian ODGJ sesuai dengan prinsip hukum positif dan nilai-nilai hukum Islam.

Kata Kunci: ODGJ, Pemerintah Daerah, Kesehatan Jiwa, Tanggung Jawab Publik, Kabupaten Kepulauan Meranti.

PENDAHULUAN

Konstitusi Republik Indonesia, yakni Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menjamin hak setiap warga negara untuk hidup sejahtera lahir dan batin serta memperoleh layanan kesehatan yang layak (Al-Husna & Hamidah, 2023). Jaminan tersebut diwujudkan melalui pembangunan kesehatan yang bertujuan untuk mencapai derajat kesehatan setinggi-tingginya bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam konteks ini, kesehatan tidak hanya dipahami sebagai ketiadaan penyakit, tetapi juga mencakup kesejahteraan fisik, mental, dan sosial, sebagaimana ditegaskan

dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Andriani, 2022).

Pembangunan kesehatan, sebagaimana diatur dalam regulasi tersebut, mencakup upaya promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan paliatif, yang dilakukan secara terpadu dan berkelanjutan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat. Salah satu aspek penting dari pembangunan kesehatan adalah kesehatan jiwa, yang menjadi bagian integral dari sistem pelayanan kesehatan nasional. Upaya Kesehatan Jiwa bertujuan untuk menciptakan kondisi mental yang optimal bagi individu dan komunitas, dan pelaksanaannya mencakup deteksi dini, rehabilitasi, serta pemberdayaan individu yang mengalami gangguan jiwa agar dapat mandiri dan berdaya secara sosial.

Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) merupakan kelompok rentan yang memerlukan perhatian khusus dari negara (Ismail, 2020). ODGJ didefinisikan sebagai individu yang mengalami gangguan dalam pikiran, perilaku, dan perasaan, yang secara signifikan menghambat fungsi sosial dan keseharian, serta telah terdiagnosis secara medis. Mereka berhak memperoleh perlindungan hukum, pelayanan kesehatan, dan kesempatan hidup layak sebagaimana dijamin oleh Undang-Undang Kesehatan dan turunannya.

Di Kabupaten Kepulauan Meranti, isu mengenai ODGJ menjadi perhatian serius seiring dengan tingginya angka kasus yang dilaporkan setiap tahunnya. Berdasarkan data Dinas Kesehatan setempat pada tahun 2023, terdapat 329 kasus ODGJ, dengan 7 di antaranya merupakan kasus pasung. Kondisi ini tidak banyak berubah hingga September 2024, menandakan bahwa tantangan dalam menangani dan memberdayakan ODGJ masih cukup besar. Berbagai kasus menunjukkan bahwa banyak ODGJ yang tidak mendapatkan perlakuan manusiawi, bahkan mengalami pengabaian oleh keluarga maupun masyarakat akibat stigma sosial yang melekat kuat (Rahmakusuma & Raharjo, 2024).

Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti telah berupaya melaksanakan berbagai inisiatif dalam penanganan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ), seperti rujukan ke rumah sakit jiwa, penyediaan layanan kesehatan jiwa pada fasilitas tingkat pertama, hingga pelaksanaan deteksi dini di komunitas. Meski demikian, langkah-langkah tersebut belum sepenuhnya menjawab kompleksitas permasalahan. Hambatan struktural dan fungsional masih membayangi, mulai dari keterbatasan tenaga profesional kesehatan jiwa, alokasi anggaran yang belum memadai, kondisi geografis kepulauan yang menyulitkan akses, hingga rendahnya literasi keluarga mengenai kesehatan jiwa. Situasi ini diperburuk oleh tekanan ekonomi keluarga serta stigma sosial yang kuat, yang sering mengakibatkan terhentinya pengobatan, risiko kekambuhan, hingga praktik pemasungan.

Sebagai respons, Pemerintah Pusat melalui Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 sebagai pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan telah merumuskan strategi yang wajib diimplementasikan pemerintah daerah. Strategi tersebut mencakup penguatan layanan kesehatan jiwa dasar, penyediaan fasilitas rehabilitasi, serta pemenuhan hak-hak ODGJ, baik medis maupun sosial. Kebijakan juga menitikberatkan pada program rehabilitasi psikososial

dan vokasional berkelanjutan, dengan tujuan utama memberdayakan ODGJ agar mampu mandiri secara personal maupun sosial.

Dalam perspektif hukum Islam, tanggung jawab negara terhadap ODGJ sejalan dengan prinsip perlindungan hak-hak dasar manusia (*hifz al-nafs* dan *hifz al-'aql*) serta kewajiban pemerintah untuk mewujudkan kemaslahatan umum (*maslahah 'ammah*). Pemenuhan hak kesehatan, perlindungan sosial, serta pemberdayaan ODGJ merupakan bagian dari kewajiban moral dan syariah untuk menjaga harkat martabat manusia. Oleh karena itu, peran pemerintah daerah bukan sekadar menjalankan mandat peraturan positif, tetapi juga mengemban amanah *syar'i* dalam memastikan setiap individu memperoleh akses pelayanan yang adil dan berkelanjutan.

Dengan mempertimbangkan kerangka kebijakan dan nilai hukum Islam, penelitian ini difokuskan pada analisis kritis implementasi tanggung jawab Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti dalam mempersiapkan kemandirian ODGJ. Tujuan penelitian adalah menilai sejauh mana kebijakan dijalankan di tingkat lokal, mengidentifikasi faktor pendukung maupun penghambat, serta memberikan rekomendasi strategis yang aplikatif untuk memperkuat sistem pemberdayaan ODGJ berbasis pemenuhan hak, inklusi sosial, peningkatan kualitas hidup, dan nilai-nilai kemaslahatan.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum sosiologis (*yuridis-empiris*), yang bertujuan untuk memahami efektivitas pelaksanaan tanggung jawab pemerintah daerah terhadap orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berdasarkan kenyataan di lapangan. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan studi pustaka, serta dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan peraturan perundang-undangan untuk menelaah norma-norma hukum yang relevan dan pendekatan kasus guna memahami implementasi konkret dari kebijakan yang berlaku (Ali, 2014). Lokasi penelitian berada di Kabupaten Kepulauan Meranti, dengan responden utama terdiri dari perwakilan instansi pemerintah daerah terkait (Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, RSUD, DPRD), pengelola program kesehatan jiwa, serta keluarga pasien ODGJ. Teknik penentuan sampel menggunakan metode *purposive sampling*, dengan total sembilan informan utama yang dinilai dapat memberikan informasi relevan untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Sumber data terdiri dari data primer (hasil wawancara langsung), data sekunder (dokumen, peraturan, dan literatur ilmiah), serta data tersier (kamus dan sumber penunjang lainnya). Seluruh data dianalisis melalui pendekatan kualitatif untuk menghasilkan simpulan berdasarkan interpretasi atas fakta empiris dan teori hukum yang mendasarinya (Elisabeth Nurhaini Butar-Butar, 2018).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Pelaksanaan Tanggung Jawab Pemerintah Daerah dalam Mewujudkan Kemandirian ODGJ di Kabupaten Kepulauan Meranti Berdasarkan PP Nomor 28 Tahun 2024

Gangguan jiwa merupakan kondisi kompleks yang berdampak signifikan terhadap fungsi psikologis, emosional, dan perilaku individu. Gangguan ini memengaruhi kemampuan seseorang dalam menjalani aktivitas harian secara normal dan produktif, serta menimbulkan tantangan serius tidak hanya dari aspek medis, tetapi juga sosial dan hukum. Dalam kerangka hukum nasional, individu dengan gangguan jiwa termasuk dalam kategori penyandang disabilitas mental yang memiliki hak atas pelayanan kesehatan yang layak, perlindungan hukum, serta kehidupan yang bermartabat. Hal ini ditegaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 sebagai peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang menempatkan kewajiban negara, termasuk pemerintah daerah, dalam memastikan terpenuhinya hak-hak ODGJ (Orang Dengan Gangguan Jiwa) (Andriani, 2022).

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti, dalam rangka menjalankan mandat tersebut, telah menginisiasi berbagai langkah melalui koordinasi lintas sektor yang melibatkan Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD), serta dukungan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Berbagai inisiatif konkret telah dilakukan, seperti penyediaan layanan kesehatan jiwa di tingkat primer melalui Puskesmas dan RSUD, pelaksanaan program deteksi dini gangguan jiwa, penyuluhan kepada masyarakat, edukasi dan pendampingan terhadap keluarga ODGJ, serta pelaksanaan inovasi berbasis komunitas seperti Posyandu ODGJ. RSUD juga telah menyediakan layanan poliklinik psikiatri, termasuk kunjungan rumah secara berkala bagi pasien rawat jalan. Langkah-langkah ini menjadi representasi dari tanggung jawab moral dan konstitusional pemerintah daerah dalam menjamin hak-hak dasar warga yang mengalami gangguan jiwa.

Meskipun berbagai program tersebut telah berjalan, implementasi di lapangan masih menghadapi berbagai kendala struktural dan teknis. Keterbatasan anggaran daerah menjadi salah satu hambatan utama, terutama dalam pembentukan fasilitas rehabilitasi permanen seperti shelter atau panti sosial. Selain itu, jumlah tenaga kesehatan jiwa yang profesional, seperti psikiater dan perawat jiwa, masih sangat terbatas, baik dari sisi jumlah maupun penyebaran wilayah. Faktor geografis Kabupaten Kepulauan Meranti yang bercorak kepulauan juga menambah kompleksitas dalam menjangkau pelayanan kesehatan jiwa secara merata, terutama di daerah-daerah terpencil. Tidak kalah penting, rendahnya literasi dan kapasitas keluarga dalam mendampingi ODGJ berkontribusi terhadap tingginya risiko terjadinya kekambuhan, pemasangan kembali, hingga penelantaran pasien pasca-pengobatan (Farhana et al., 2022).

Dari hasil wawancara yang dilakukan terhadap berbagai pemangku kepentingan, seperti Kepala Dinas Sosial, Kepala Dinas Kesehatan, Direktur RSUD, hingga anggota DPRD, menunjukkan bahwa meskipun terdapat komitmen dan koordinasi yang cukup baik antar instansi, keberhasilan program ini sangat tergantung pada keberlanjutan sistem rehabilitasi dan efektivitas pendampingan

sosial terhadap ODGJ dan keluarganya. Ketiadaan panti rehabilitasi atau shelter lokal menjadi tantangan besar, karena kasus-kasus berat yang memerlukan penanganan intensif harus dirujuk ke rumah sakit jiwa di tingkat provinsi. Hal ini menambah beban logistik, biaya, dan tekanan emosional bagi keluarga pasien, yang pada akhirnya berdampak terhadap kontinuitas proses pemulihan.

Oleh karena itu, dibutuhkan pendekatan yang lebih menyeluruh dan berkelanjutan dari pemerintah daerah, tidak hanya dalam aspek medis, tetapi juga dalam pembangunan infrastruktur sosial dan pemberdayaan masyarakat. Kolaborasi antarinstansi, peningkatan kapasitas tenaga profesional, penguatan edukasi publik, serta integrasi pelayanan berbasis komunitas menjadi kunci penting dalam menjawab tantangan ini. Penanganan gangguan jiwa di daerah tidak bisa dilakukan secara sektoral dan reaktif, tetapi harus bersifat holistik, proaktif, dan inklusif agar mampu menciptakan masyarakat yang peduli, adil, dan menjamin hak asasi setiap warga negara, termasuk mereka yang mengalami gangguan jiwa.

Di sisi lain, peran keluarga sangat krusial. Hasil wawancara menunjukkan bahwa ketidakpatuhan dalam pemberian obat, keterbatasan ekonomi, serta ketakutan akibat perilaku agresif ODGJ sering kali menyebabkan tindakan pemasangan kembali dilakukan. Hal ini menunjukkan pentingnya pendekatan berbasis komunitas dengan edukasi yang komprehensif.

Sebagai bagian dari upaya pemenuhan hak ODGJ, Pemerintah Daerah harus memastikan bahwa pelayanan yang bersifat promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif dapat berjalan secara paralel dan berkelanjutan. Kolaborasi antar instansi dan dukungan legislatif terhadap anggaran menjadi prasyarat penting. DPRD sebagai mitra kerja pemerintah turut mendorong agar kebijakan penanganan ODGJ diakomodasi dalam program kerja yang berorientasi jangka panjang dan berbasis hak asasi manusia.

Pemerintah juga perlu memperkuat sistem monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan, serta memfasilitasi pelatihan bagi tenaga kesehatan dan sosial untuk peningkatan kapasitas pelayanan. Ketimpangan antara kebutuhan dan sumber daya perlu diatasi melalui perencanaan strategis lintas sektor yang inklusif dan responsif terhadap kondisi local (Astuti, 2020).

Secara umum, pelaksanaan tanggung jawab Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti terhadap ODGJ menunjukkan progres, namun belum mencapai kondisi ideal. Perhatian terhadap keseimbangan antara pendekatan medis dan sosial, dukungan keluarga, serta penguatan kelembagaan menjadi kunci untuk mewujudkan pelayanan kesehatan jiwa yang holistik, manusiawi, dan berkeadilan..

Kendala dalam Pelaksanaan Tanggung Jawab Pemerintah Daerah terhadap Kemandirian ODGJ di Kabupaten Kepulauan Meranti

Pengelolaan permasalahan kesehatan jiwa di Indonesia merupakan tanggung jawab negara yang secara struktural didelegasikan kepada Kementerian Kesehatan dan Kementerian Sosial. Dalam rangka menjalankan fungsi ini, masing-masing kementerian membentuk unit kerja khusus—yakni Direktorat Bina Kesehatan Jiwa di bawah Kementerian Kesehatan dan Direktorat Jenderal Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial di bawah Kementerian Sosial—yang berfokus pada upaya rehabilitasi

penyandang masalah kesehatan jiwa. Namun, secara faktual, pelaksanaan tugas dan fungsi direktorat tersebut belum sepenuhnya tercermin pada level daerah (Ayu, 2016). Struktur kelembagaan di daerah belum optimal dalam mengakomodasi kebutuhan penyandang gangguan jiwa, akibat dari rendahnya atensi pemerintah daerah terhadap isu kesehatan jiwa dan belum adanya undang-undang khusus yang secara komprehensif mengatur penanganan ODGJ.

Secara historis, Indonesia pernah memiliki UU No. 3 Tahun 1966 tentang Kesehatan Jiwa, yang kemudian dicabut dan digantikan dengan UU No. 23 Tahun 1992. UU tersebut selanjutnya dicabut kembali melalui pengesahan UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Namun demikian, regulasi baru tersebut hanya mengatur isu kesehatan jiwa secara terbatas dalam tujuh pasal di Bab IX, dan dinilai belum proporsional karena lebih fokus pada kesehatan fisik dibandingkan aspek psikis. Ketimpangan ini berimplikasi pada minimnya perhatian dan pendanaan, serta absennya tindakan nyata di tingkat akar rumput, sehingga penyandang gangguan jiwa cenderung mengalami pengabaian dan keterlantaran (Dhora Yufita & Milla Herdayati, 2023).

Keterbatasan informasi yang memadai mengenai kesehatan jiwa menjadi faktor kunci penyebab rendahnya kesadaran publik terhadap pentingnya pengobatan dan perawatan bagi ODGJ. Informasi yang minim mengenai kondisi medis kejiwaan yang sebenarnya dapat diobati menyebar merata, tidak hanya di kalangan masyarakat berpendidikan rendah di pedesaan, tetapi juga di perkotaan. Oleh sebab itu, diperlukan sosialisasi dan edukasi publik yang sistematis, masif, dan berkelanjutan.

Dalam konteks implementasi Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, ditemukan berbagai faktor penghambat di Kabupaten Kepulauan Meranti. Hasil wawancara dengan Kepala Dinas Kesehatan menunjukkan bahwa penyebaran kasus ODGJ cukup tinggi di semua kecamatan, khususnya di Kecamatan Tebing Tinggi. Hambatan utama adalah ketidakpatuhan pasien terhadap pengobatan, keterbatasan sarana dan prasarana seperti tempat rehabilitasi, serta belum tersedianya tempat penampungan sementara bagi ODGJ terlantar. Dalam kasus ODGJ yang dipasung, peningkatan signifikan terjadi dari 7 kasus pada 2023 menjadi 13 kasus hingga 2024, dan pasung masih dianggap sebagai solusi terakhir karena tidak adanya jaminan keamanan dari pihak keluarga terhadap pasien yang dilepaskan.

Wawancara dengan pengelola program kesehatan jiwa di Dinas Kesehatan memperkuat temuan ini. Beberapa kendala struktural yang dihadapi meliputi minimnya fasilitas rehabilitasi, keterbatasan tenaga profesional (hanya tersedia satu dokter jiwa di RSUD Kabupaten Kepulauan Meranti), lemahnya koordinasi antar instansi terkait, stigma masyarakat terhadap ODGJ, serta tidak tersedianya layanan konsultasi yang memadai. Selain itu, ketersediaan obat-obatan juga terbatas.

Lebih lanjut, dari perspektif pelayanan RSUD Kabupaten Kepulauan Meranti, masalah terbesar adalah terkait proses rujukan pasien ke rumah sakit jiwa, yang mengharuskan pendampingan oleh keluarga. Sebagian besar pasien berasal dari keluarga tidak mampu sehingga biaya transportasi menjadi kendala serius. Rumah sakit tidak dapat menanggung beban ini secara sepihak, dan ketiadaan koordinasi lintas lembaga memperburuk efektivitas layanan.

Kepala Dinas Sosial menegaskan bahwa tantangan utama adalah kondisi geografis kepulauan yang menyulitkan akses ke layanan kesehatan. Selain itu, terdapat kekurangan tenaga profesional dan fasilitas rehabilitasi. Upaya membentuk kader kesehatan jiwa di tingkat desa telah dilakukan sebagai strategi mitigasi. Namun, realisasi program rehabilitasi terkendala oleh anggaran daerah yang terbatas. Beberapa proposal pengadaan layanan rehabilitasi tidak disetujui akibat keterbatasan fiskal pemerintah daerah. Padahal, untuk mendirikan unit layanan seperti UPT rehabilitasi, dibutuhkan sumber daya manusia kesehatan dan non-kesehatan yang terlatih, fasilitas pendukung, dan biaya operasional yang tidak sedikit.

Dari keseluruhan data yang dihimpun melalui wawancara, dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti telah menunjukkan komitmen dalam menangani permasalahan ODGJ, tetapi masih menghadapi berbagai hambatan signifikan baik dari aspek struktural, finansial, maupun sosial. Oleh karena itu, implementasi tanggung jawab pemerintah terhadap ODGJ tidak dapat berdiri sendiri, melainkan membutuhkan dukungan lintas sektor, partisipasi aktif keluarga dan masyarakat, serta intervensi regulasi dan anggaran yang kuat agar upaya pemulihan dan kemandirian ODGJ dapat tercapai secara optimal.

Strategi Pemerintah Daerah dalam Mengoptimalkan Kemandirian ODGJ Berdasarkan Kerangka PP Nomor 28 Tahun 2024

Pemerintah pusat melalui Kementerian Kesehatan dan Kementerian Sosial telah menetapkan pembagian tanggung jawab dalam penanganan masalah kesehatan jiwa di Indonesia. Kebijakan ini diimplementasikan melalui pembentukan unit-unit struktural seperti Direktorat Bina Kesehatan Jiwa pada Kementerian Kesehatan serta Direktorat Jenderal Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial pada Kementerian Sosial. Kedua institusi ini bertugas mengarahkan, membina, dan mengawasi pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan jiwa dan rehabilitasi sosial. Namun, meskipun kerangka kelembagaan tersebut telah ditetapkan di tingkat nasional, refleksi kebijakan di tingkat daerah masih belum optimal (Azizah & Dewi, 2023). Banyak daerah, termasuk Kabupaten Kepulauan Meranti, belum memiliki struktur kelembagaan yang setara atau memadai dalam menangani isu kesehatan jiwa secara sistematis dan berkelanjutan. Kondisi ini diperburuk oleh belum adanya undang-undang khusus yang secara komprehensif mengatur penanganan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ), sehingga menyebabkan lemahnya pelaksanaan hak-hak ODGJ di tingkat lokal.

Secara historis, Indonesia pernah memiliki kerangka hukum khusus mengenai kesehatan jiwa melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1966 tentang Kesehatan Jiwa. Namun, regulasi tersebut dicabut dan digantikan oleh Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, di mana isu kesehatan jiwa hanya tercantum secara terbatas dalam tujuh pasal. Hal ini menunjukkan masih adanya ketimpangan proporsional dalam perlakuan terhadap kesehatan fisik dan psikis dalam sistem hukum nasional. Baru pada tahun 2024, Pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 sebagai aturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Regulasi ini memberikan dasar hukum yang lebih progresif, terutama melalui ketentuan dalam Pasal 149 ayat

(2) yang secara eksplisit mewajibkan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat untuk melakukan pengobatan dan perawatan terhadap penderita gangguan jiwa yang terlantar, menggelandang, membahayakan keselamatan dirinya maupun orang lain, dan/atau mengganggu ketertiban serta keamanan umum.

Dalam konteks pelaksanaan kebijakan ini, Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti telah berupaya mengimplementasikan tanggung jawabnya melalui peran aktif Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, dan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD). Namun, tantangan yang dihadapi cukup kompleks dan multidimensional (Dila Puspita Dewi, 2023). Berdasarkan hasil wawancara dengan para pemangku kepentingan di ketiga institusi tersebut, ditemukan bahwa kendala utama terletak pada keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten di bidang kesehatan jiwa, minimnya fasilitas dan infrastruktur pendukung, serta lemahnya dukungan dari keluarga pasien. Salah satu dampak nyata dari kondisi ini adalah meningkatnya angka kasus pemasungan terhadap ODGJ. Data menunjukkan bahwa pada tahun 2023 terdapat 7 kasus pemasungan, sementara pada tahun 2024 jumlahnya meningkat menjadi 13 kasus. Praktik pemasungan ini dilakukan bukan semata-mata karena kesewenang-wenangan keluarga, melainkan sebagai bentuk keputusan akibat ketiadaan sistem pendukung yang memadai di daerah. Ketidaksiapan pemerintah daerah dalam menyediakan sarana rehabilitasi dan tempat penampungan yang layak menjadikan pemasungan sebagai alternatif darurat yang ironis, namun nyata terjadi di tengah masyarakat.

Oleh karena itu, dibutuhkan evaluasi serius terhadap strategi implementasi kesehatan jiwa di tingkat daerah, terutama dalam membangun sistem layanan yang responsif, inklusif, dan berbasis hak asasi manusia. Pemerintah pusat perlu mendorong daerah untuk mempercepat pembentukan kelembagaan yang fokus pada kesehatan jiwa, sekaligus memperkuat dukungan teknis dan finansial guna memastikan bahwa mandat regulatif yang telah ditetapkan dapat terwujud secara nyata di seluruh wilayah Indonesia, termasuk di wilayah-wilayah kepulauan yang memiliki tantangan geografis seperti Kepulauan Meranti.

Upaya yang dilakukan sejauh ini mencakup kerjasama lintas sektor, seperti koordinasi antara Dinas Kesehatan dan Satpol PP untuk pengamanan ODGJ yang mengamuk, program kunjungan rumah melalui puskesmas, serta inovasi Posyandu ODGJ. Namun, pelayanan belum optimal mengingat keterbatasan fasilitas serta hanya tersedia satu dokter spesialis jiwa di RSUD setempat. Hambatan lainnya meliputi biaya pendampingan rujukan ke RSJ provinsi, yang menjadi beban berat bagi keluarga miskin. Di sisi lain, Dinas Sosial mengandalkan sistem rujukan dan pendekatan berbasis kader desa dalam menangani ODGJ pasung, namun tetap menghadapi kendala anggaran dan ketiadaan shelter atau UPT rehabilitasi sosial.

Secara prosedural, RSUD Kabupaten Kepulauan Meranti telah memiliki alur penanganan ODGJ dari asesmen awal hingga rujukan. Namun, peran keluarga sangat vital dan menjadi titik lemah ketika tidak tersedia dukungan penuh dari mereka. Penanganan medis juga masih terbatas, hanya bersifat sementara sebelum pasien dirujuk ke rumah sakit jiwa provinsi.

Temuan ini sejalan dengan studi sebelumnya, seperti oleh Aguslan Siregar (2023) di Padangsidimpuan, yang menyoroti minimnya pelaksanaan tahap

rehabilitasi ODGJ akibat belum adanya kerjasama yang kuat antarinstansi. Demikian pula dengan penelitian oleh Maimatun Latus (2023), yang menekankan pentingnya perlindungan hukum dan perubahan paradigma masyarakat terhadap penderita gangguan jiwa. Penelitian ini menguatkan bahwa selain kendala teknis dan struktural, faktor budaya dan sosial menjadi penentu efektivitas kebijakan.

Dengan mengacu pada prinsip pelayanan kesehatan paripurna dalam UU No. 36 Tahun 2009 yang mencakup promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitative Pemerintah Daerah semestinya memperkuat seluruh tahapan ini secara terpadu. Namun yang terjadi di lapangan, menurut hasil penelitian ini, pelaksanaan masih berat di aspek kuratif, dengan aspek promotif dan preventif yang belum dioptimalkan (Iskandar, 2016).

Penelitian ini menyimpulkan bahwa Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti telah menjalankan sebagian tanggung jawabnya terhadap ODGJ berdasarkan kerangka hukum nasional. Namun demikian, realisasi di lapangan masih menghadapi hambatan signifikan, seperti akses geografis yang sulit, keterbatasan tenaga kesehatan jiwa, sarana rehabilitasi yang tidak tersedia, serta minimnya partisipasi keluarga. Oleh karena itu, diperlukan intervensi kebijakan yang lebih berkeadilan dan berkelanjutan, termasuk alokasi anggaran yang memadai, pembentukan shelter rehabilitasi, penguatan edukasi publik, dan peningkatan sinergi lintas sektor.

Implementasi Tanggung Jawab Pemerintah Daerah dalam Perspektif Hukum Islam

Pembahasan mengenai implementasi tanggung jawab pemerintah daerah terhadap Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) tidak dapat dilepaskan dari perspektif hukum Islam yang menekankan perlindungan martabat manusia. Dalam kerangka maqāṣid al-syarī'ah, terdapat dua prinsip utama yang relevan, yaitu ḥifz al-'aql (perlindungan akal) dan ḥifz al-nafs (perlindungan jiwa). Tanggung jawab pemerintah daerah dalam menyediakan layanan kesehatan jiwa, melaksanakan program rehabilitasi, serta memastikan pemenuhan hak-hak dasar ODGJ dapat dipandang sebagai implementasi nyata dari kedua prinsip tersebut. Dengan demikian, setiap kebijakan yang diarahkan pada pemulihan dan pemberdayaan ODGJ bukan hanya bernilai administratif, tetapi juga bernilai syar'i.

Selain itu, konsep amanah dan masalah menjadi landasan etis yang memperkuat kewajiban pemerintah. Rasulullah SAW menegaskan bahwa pemimpin adalah seorang penggembala yang bertanggung jawab terhadap yang dipimpinnya. Oleh karena itu, Pemda Kepulauan Meranti berkewajiban mewujudkan masalah 'āmmah (kemaslahatan umum) melalui kebijakan yang melindungi kelompok rentan, termasuk ODGJ (Islamy, 2021). Program rehabilitasi psikososial, vokasional, serta pemberdayaan menuju kemandirian merupakan wujud nyata pelaksanaan amanah tersebut.

Dari perspektif hukum Islam, kesehatan—baik fisik maupun mental—dianggap sebagai hak asasi manusia yang harus dijaga. Prinsip *lā ḍarar wa lā ḍirār* (tidak boleh menimbulkan bahaya dan tidak boleh membalas dengan bahaya) menegaskan bahwa pengabaian terhadap kebutuhan ODGJ dapat menimbulkan mafsadah (kerugian) yang lebih besar, baik bagi individu maupun Masyarakat (Achmad Asfi Burhanudin,

2018). Oleh karena itu, penyediaan layanan kesehatan jiwa dan upaya rehabilitasi ODGJ oleh pemerintah daerah dapat dipandang sebagai upaya menghindari mafsadah sekaligus mewujudkan maṣlahah

Lebih lanjut, penerapan PP No. 28 Tahun 2024 dan UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dapat dipandang sebagai bentuk *ijtihād ṣiyāsī* (kebijakan politik hukum) yang sejalan dengan nilai-nilai syariah. Integrasi ini menunjukkan bahwa hukum positif Indonesia tidak bertentangan dengan hukum Islam, melainkan saling memperkuat dalam menjamin kesejahteraan ODGJ.

Akhirnya, Islam juga menekankan penghormatan terhadap *karāmah insāniyyah* (martabat manusia) (Alamsyah, 2021). Upaya pemerintah daerah dalam mendorong kemandirian ODGJ bukan sekadar kebijakan kesehatan, tetapi juga bentuk penghormatan terhadap martabat manusia. Dengan demikian, strategi pemberdayaan yang dijalankan Pemda Kepulauan Meranti tidak hanya sah secara hukum positif, melainkan juga bernilai ibadah dalam perspektif hukum Islam karena selaras dengan tujuan syariah untuk menjaga jiwa, akal, dan martabat manusia.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat ditegaskan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti telah berupaya melaksanakan tanggung jawabnya dalam penanganan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) melalui peran aktif Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, serta RSUD setempat. Program seperti kunjungan rumah, skrining kesehatan jiwa, dan koordinasi lintas sektor telah dijalankan sebagai bagian dari implementasi kebijakan kesehatan. Namun, upaya tersebut masih menghadapi hambatan serius, antara lain keterbatasan anggaran, kurangnya fasilitas kesehatan jiwa yang memadai, keterbatasan tenaga profesional di bidang psikiatri dan psikologi, serta kondisi geografis wilayah kepulauan yang menyulitkan akses layanan. Hambatan struktural tersebut diperparah oleh rendahnya kapasitas keluarga dalam memberikan pendampingan serta masih kuatnya stigma sosial terhadap ODGJ yang mengakibatkan keberlanjutan layanan sering terputus. Dalam perspektif hukum Islam, tanggung jawab pemerintah daerah terhadap ODGJ merupakan bagian dari amanah untuk menjaga *ḥifz al-naḥs* (perlindungan jiwa) dan *ḥifz al-‘aql* (perlindungan akal), yang termasuk dalam tujuan utama *maqāṣid al-syarī‘ah*. Kewajiban pemerintah dalam menyediakan layanan kesehatan jiwa, program rehabilitasi, serta pemberdayaan sosial dan vokasional bagi ODGJ adalah bentuk nyata dari realisasi masalah *‘āmmah* (kemaslahatan umum). Pengabaian terhadap pemenuhan hak-hak ODGJ berpotensi menimbulkan mafsadah yang lebih besar, baik bagi penderita, keluarga, maupun masyarakat luas. Oleh karena itu, langkah-langkah pemulihan dan pemberdayaan ODGJ harus dipandang tidak hanya sebagai mandat administratif, tetapi juga sebagai kewajiban syar‘i. Dengan demikian, diperlukan komitmen yang lebih kuat dari pemerintah daerah untuk memperkuat kolaborasi lintas sektor, meningkatkan alokasi anggaran, serta membangun kesadaran masyarakat guna menghapus stigma terhadap ODGJ. Implementasi PP No. 28 Tahun 2024 dan UU No. 17 Tahun 2023, apabila dijalankan dengan konsisten dan berpihak pada pemenuhan hak ODGJ, tidak hanya selaras dengan hukum positif Indonesia, tetapi juga sejalan

dengan nilai-nilai hukum Islam yang menempatkan perlindungan jiwa, akal, dan martabat manusia sebagai prioritas utama.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Asfi Burhanudin. (2018). Peran Etika Profesi Hukum Sebagai Upaya Penegakan Hukum Yang Baik. *El-Faqih: Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam*, 4(2), 50–67. <https://doi.org/10.29062/faqih.v4i2.25>
- Alamsyah, F. N. (2021). Perbandingan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Hak Kebebasan Beragama. *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab dan Hukum*, 2(2). <https://doi.org/10.24252/shautuna.v2i2.18464>
- Al-Husna, N., & Hamidah, S. (2023). Pencegahan dan Pengendalian Kasus Bunuh Diri pada Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin. *Journal of Publik Administration & Policy Review*, 1(1).
- Ali, Z. (2014). *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika.
- Andriani, D. (2022). PERAN KADER KESEHATAN DALAM PROGRAM PERENCANAAN PERSALINAN DANPENCEGAHAN KOMPLIKASI PADA IBU HAMIL DI POSYANDU. *Jurnal Abdimas Indonesia*, 4(1).
- Astuti, E. K. (2020). PERAN BPJS KESEHATAN DALAM MEWUJUDKAN HAK ATAS PELAYANAN KESEHATAN BAGI WARGA NEGARA INDONESIA. *J-PeHI: Jurnal Penelitian Hukum Indonesia*, 01(01).
- Ayu, V. (2016). Model Pelayanan Kesehatan (Studi Deskriptif tentang Model Pelayanan Program Antenatal Care di Puskesmas Peterongan Kabupaten Jombang). *Kebijakan Dan Manajemen Publik*, 4(3).
- Azizah, A., & Dewi, P. E. T. (2023). REFORMULASI KETENTUAN REHABILITASI BAGI PECANDU NARKOTIKA DALAM DIMENSI IUS CONSTITUENDUM. *Yusthima*, 3(02).
- Dhora Yufita & Milla Herdayati. (2023). Gambaran Kematian Maternal di Kota Depok Sebelum dan Sesudah Pandemi COVID-19. *Jurnal Biostatistik, Kependudukan, dan Informatika Kesehatan*, 3(2). <https://doi.org/10.7454/bikfokes.v3i2.1040>
- Dila Puspita Dewi. (2023). Peran Rumah Sakit Terhadap Pecandu Narkotika Dalam Rehabilitasi Medis. *JISPENDIORA Jurnal Ilmu Sosial Pendidikan Dan Humaniora*, 1(1), 132–149. <https://doi.org/10.56910/jispendiora.viii.572>
- Elisabeth Nurhaini Butar-Butar. (2018). *Metode Penelitian Hukum, Langkah-Langkah untuk Menemukan Kebenaran dalam Ilmu Hukum*. PT. Refika Aditama.
- Farhana, F., Nurwahyuni, A., & Alatas, S. S. (2022). Pemanfaatan Digital Health untuk Meningkatkan Keberhasilan Pengobatan Pasien Tuberkulosis di Negara Berkembang: Literature Review: The Digital Health Utilization to Improve Successful Treatment of Tuberculosis Patient in Developing Countries : Literature Review. *Media Publikasi Promosi Kesehatan Indonesia (MPPKI)*, 5(9), 1043–1053. <https://doi.org/10.56338/mppki.v5i9.2542>
- Iskandar, S. (2016). Pelayanan Kesehatan dalam Meningkatkan Kepuasan Masyarakat di Rumah Sakit Panglima Sebaya Kabupaten Paser. *E-Journal Ilmu Pemerintahan*, 4(2), 777–788.

- Islamy, A. (2021). Landasan Filosofis dan Corak Pendekatan Abdurrahman Wahid Tentang Implementasi Hukum Islam di Indonesia. *Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam*, 6(1), 51–73. <https://doi.org/10.35673/ajmpi.v6i1.1245>
- Ismail, M. W. (2020). Perlindungan Hukum Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) di Rumah Sakit Khusus Jiwa. *Wal'afiat Hospital Journal*, 1(1). <https://doi.org/10.33096/whj.viii.22>
- Rahmakusuma, N. A., & Raharjo, B. B. (2024). Program Indonesia Sehat terhadap Orang Gangguan Jiwa Berat (Skizofrenia) di Puskesmas Gunungpati. *HIGEIA*, 8(2).